BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Maraknya persaingan-persaingan pada dunia pemerintahan telah mempengaruhi pimpinan pemerintah agar melakukan berbagai tindakan kecurangan (fraud). Ketidakadilan akutansi mendapati sekumpulan perhatian khalayak publik sebagai dinamika yang merupakan sebuah titik perhatian kepada seseorang pelaku bisnis-bisnis dunia. Arens pernah berkata (2008) kecurangan ialah segala cara tipu daya yang tidak mungkin tidak sengaja, yang ialah agar dapat mengambil hak-hak maupun harta milik orang lain. Kecurangan banyak terjadi disebabkan tekanan agar dilakukannya dorongan-dorongan penyelewengan agar dimanfaatkannya kesempatan yang ada.

Kecerendungan dapat diartikan menjadi sebuah "keinginan, kecondongan, kesudian" (Adelin dkk, 2007) yang kesimpulannya ialah bahwasanya ada kemauan agar dilakukannya kecurangan disebabkan ada peluang ataupun kesempatan agar dilakukannya kecurangan tersebut. Kecurangan bisa diartikan menjadi sebuah perilaku perbuatan dalam melawan hukum yang dikerjakan oleh seseorang di dalam maupun di luar sebuah organisasi, yang bermaksud agar mendapatkan keuntungan kelompok maupun pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung yang merugikan pihak-pihak lainnya(Tuannakotta, 2007).

Menurut *Association Of Certified Fraud Examiners,* kecurangan akuntansi memiliki 3 jenis golongan: korupsi, penyalahgunaan aktiva, serta kecurangan di dalam laporan keuangan. Korupsi ialah sebuah tindakan yang lazim dibuat ialah

pencatatan, memanipulasi, menghilangkan dokumen, serta *mark-up* yang dapat merugikan perekonomian ataupun keuangan di dalam negara. Manipulasi dilakukannya di dalam praktik sebuah bisnis oleh sebuah organisasi dan umumnya dilibatkannya pihak-pihak dalam perusahaan.

Kecenderungan dapat diartikan menjadi "kesudian, keinginan, serta kecondongan" (Ali, 2007) yang disimpulkan bahwasanya ada sebuah kemauan agar dilakukannya kecurangan yang disebabkan adanya sebuah kesempatan agar dapat dilakukannya kecurangan tersebut.

Kasus kecurangan yang banyak dilakukan, sering kali terjadi di sebuah lembaga pemerintahan di Kabupaten Buleleng yaitu banyaknya korupsi. Korupsi adalah sebuah ancaman yang nampak untuk perkembangan kelangsungan bangsa. Perkembangan kasus korupsi di akhir-akhir ini sangat tampak terlihat dan menjadi semakin terpola ataupun menjadi semakin sistematis. Tindak pidana korupsi adalah sebuah perilaku jahat yang dilakukannya oleh subyek hukum, baik badan hukum ataupun seseorang yang melakukannya secara langsung ataupun tidak langsung dengan penyalahgunaan keuangan sebuah negara. Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang kerap terjadi di dalam sebuah kehidupan yang sehari-hari dijalani ialah pungutan liat atau disebut "pungli".

Pungutan liar ialah sebuah perilaku yang dilakukan seseorang ataupun pegawai negeri maupun oleh seorang pejabat negara dengan dilakukannya memintakan sejumlah bayaran uang yang tidak berlandaskan peraturan yang ada di sebuah pembayaran tersebut. Kejadian ini dapat dikatakan menjadi sebuah penipuan, pemerasaan, ataupun sebuah korupsi (Megawati, 2017). Pungutan liar merupakan kejahatan yang dikategorikan ialah kejahatan jabatan. Konsep

pengutan liar ialah pejabat menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain disekitarnya, menyalahgunakan kekuatan kekuasaan agar bisa memaksa seseorang memberi sesuatu yang dia minta ataupun mengerjakan sesuatu yang menguntungkan dirinya sendiri. Akhir-akhir ini pungutan liar sedang menjadi sorotan karena sering terjadinya pungutan liar yang melibatkan pegawai dari dinas-dinas tertentu di Kabupaten Buleleng. Beberapa isu-isu yang beredar diluar mengenai dugaan terjadinya pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai lingkup dinas antara lain : dinas perhubungan tahun 2017, Badan Keuangan Daerah tahun 2019 dan dinas pencatatan kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2020. Berikut ini kasus kecurangan yang terjadi di Kabupaten Buleleng yaitu:

Tabel 1.1

Kasus Dugaan Kecurangan (Pungutan Liar)

No	Tahun	Keterangan	Sumber
1	2017	Empat orang pegawai dilingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng terjaring dalam razia yang dilakukan oleh Unit Pemberantasan Pungutan Liar UPP Kabupaten Buleleng pada Kamis, 23 Februari 2017 di terminal penarukan Singaraja. Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Dinas Perhubungan itu berupa pungutan retribusi kepada para sopir truk, dimana mereka tidak menyerahkan karcis parkir kepada lima orang sopir truk yang menggunakan jasa terminal. Adapun tarif parkir sebesar lima ribu rupiah disesuaikan dengan jumlah bruto (JBB). Dipaparkan bahwa sesuai hasil konsultasi tindakan yang dilakukan oleh empat pegawai Dinas Perhubungan dikategorikan pelanggaran administrasi. Atas pelanggaran oleh keempat pegawai Dinas Perhubungan Buleleng, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng telah menjatuhkan sanksi berupa teguran keras dan memutasikannya dari terminal menjadi staf biasa di Dinas Perhubungan.	Guntur FM Magazine

No	Tahun	Keterangan	Sumber
2	2019	Kasus pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pegawai BKD Buleleng terkait proses pengurusan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap lahan yang ada di Kecamatan Sawan. Namun setelah di konfirmasi, tudingan tersebut dibantah oleh pihak BKD Buleleng melalui sekretaris BKD Buleleng.	Bali Express
3	2020	Kasus dugaan pungutan liar (pungli) terdapat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Buleleng yang dilakukan oleh seorang siswi magang. Kasus ini terkuak saat seorang warga yang hendak mencari e-KTP ditawari nomor antrean, dengan syarat harus bayar Rp30.000. Pasalnya ada dugaan mengatakan ada pihak pegawai yang ikut campur tangan dalam kasus tersebut. Namun setelah di konfirmasi ditempat, dugaan tersebut dibantah oleh pihak capil. Dikatakan bahwa itu murni dilakukan oleh siswa magang itu sendiri.	www.nusabali.com

Sumber : Data Diolah, 2020

Dari kasus tersebut terlihat bahwa kasus *fraud* sering terjadi di sektor pemerintahan yang terdapat di Kabupaten Buleleng. Hal tersebut bukan hanya merugikan oranglain namun juga merugikan instansi. Kecurangan merupakan perilaku yang disengajakan, yang perilakunya itu digunakan untuk mengambil hak maupun harta milik orang lain. *Fraud* ialah sebuah perbuatan untuk melakukan perlawanan hukum dari para pelaku internal atau sebuah instansi yang melakukannya dan dimaksudkan untuk mendapati sebuah keuntungan individu ataupun kelompok dengan cara langsung membuat kerugian pihak lain. Inilah yang disebut menipu, menggelapkan, berbohong, serta menipu (Eliza, 2015).

Teori GONE mengatakan sebab dari kecurangan mempunyai 4 faktor, sebagai berikut: kesempatan, kebutuhan, keserakahan, serta pengungkapan.

Kesempatan ialah sebagian dari faktor umum yang ada hubungannya dengan organisasi menjadi korban dari perilaku curang. Lalu keserakahan serta kebutuhan ialah bagian dari faktor pribadi yang ada hubungannya dengan seseorang pelaku kecurangan.

Ada faktor yang bisa mempengaruhi pemahaman etis individu kepada sebuah tindakan pelanggara. Faktornya adalah komitmen dari seorang pimpinan. Komitmen dari seorang pimpinan ialah proksi dari sebuah elemen kebutuhan di dalam teori GONE. Kebutuhan yang dimaksudkan ialah agar dapat memperoleh kehormatan, penghargaan, pujian, serta pengakuan (Maslow, 1943). Komitmen merupakan sebuah keterikatan agar dilakukannya sesuatu yang baik untuk organisasi maupun untuk kelompok-kelompok tertentu (Aranya dan Ferris, 1984). Wilopo (2006) menyatakan bahwasanya sebuah upaya untung dihilangkannya sifat tidaketis menajemen serta kecendurangan atas kecurangan akutansi bisa dibuat dengan cara memperbaiki moral-moral yang diwujudkannya dengan terus mengembangkan sikap berkomitmen kepada sebuah organisasi. Individu cenderung dilakukannya *fraud* disebabkan punya komitmen serta memiliki pemahaman yang kurang terhadap nilai dari setiap pencapaian atas tujuan dari sebuah organisasi sehingga merasionaliasasi serta dilakukannya pembenaran terhadap perilaku curang. Mempunyai komitmen yang tinggi kepada setiap instansi yang ada memiliki arti bahwa setiap pimpinan mempunyai pendedikasian yang cukup besar pada sebuah lembaga. Demikian begitu, pemimpin dapat memiliki kecenderungan terus melakukan pekerjaan sangat bagus demi memajukan lembaga yang dia kerjakan.

Adapaun selain asalnya dari luar diri individu seseorang, kecurangan juga bisa muncul dari dalam diri seseorang, contohnya moralitas (Wahyudi, 2006). Moralitas berhubungan dengan sifat-sifat perilaku buruk maupun perilaku baik, atas dasar teori dari GONE, faktor yang menjadikan seseorang bisa melalukan perilaku curang dikarenakan oleh sebuah moral yaitu moral keserakahan. Yang membuat keserakahan itu dilakukan adanya faktor yang cenderung membuat seseorang menjadi buta terhadap tindak lakunya, menghalalkan apapun caranya agar bisa mendapati serta memenuhi hasrat materinya (Dewani & Chariri, 2015). Moralitas individu juga memiliki peran yang sangat penting terhadap kesalahan-kesalahan akuntansi yang begitu seringnya terjadi. Moral ialah suatu hal yang begitu sesuai dengan keyakinan yang umimnya diterima masyarakat, serta memiliki hubungan dengan penilaian norma atas tindakan manusia. Semakin besar level terhadap sebuah penalaran kepada moral individu, makan terus akan menjadi lebih cenderung tidak dilakukannya kecurangan akutansi (Dennyningrat dan Suputra, 2018).

Terjadinya kecurangan (*fraud*) juga dipengaruhi oleh penegakan hukum. Berdasarkan *GONE Theory*, penegakan hukum yang baik berarti mengurangi adanya kesempatan (*Oppourtunity*) pegawai melakukan kecurangan. Penegakan hukum adalah sebuah proses berjalannya upaya yang tegas yang dilakukannya fungsi norma-norma hukum dengan cara yang nyata serta juga untuk dijadikan sebuah pedoman hubungan hukum pada kehidupan bersosial (Sari, 2018). Penegakan hukum adalah sebuah bagian yang diambil dari penerapan hukum yang harusnya bisa bekerja dengan sejalan atas dasar kesadaran masayarakatnya. Penegakan hukum mempunyai sebuah tanggung jawab yang menumpu terhadap

sikap etis, spiritual, serta moral. Lain dari pada itu, jika di dalam pengungkapannya sebuah kecurangan, penegakan hukum dalam sebuah instansi wajib sangat dipertegas. Sehingga seseorang yang sudah atau akan melakukan kecurangan didalam instansi tersebut takut untuk melakukannya.

Dalam menyelasaikan masalah kecurangan akutansi, perlu yang namanya monitoring. Agar bisa mendapati hasil yang cukup baik, perlu adanya pengendalian internal yang sangat efektif (Wilopo, 2006). Hermiyetti (2010) pengendalian intern yang cukup baik dapat membuat manajemen siap bertahan menghadapi perubahan-perubahan ekonomi yang begitu cepatnya, pergeseran, serta persaingan permintaan para pelanggan dan juga restrukturasi agar mendapatkan kemajuan di era yang akan tiba. Di dalam teori GONE, pengendalian internal juga masuk ke dalam faktor pengungkapan serta kesempatan yang saling memiliki hubungan dengan organisasi selaku korban yang berbuat curang. Dewi (2017) melaukan *reseach* terhadap sebuah kesatuan kerja perangkat di daerah Bali, tepatnya di Kota Denpasar, hasil dari penelitiannya adalah sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang buruk terhadap cenderungnya kecurangan akutansi.

Dari semua penelitan yang pernah dilakukan sebalum-sebelumnya, terdapat beberapa hasil penelitan yang berbeda. Hasil yang telah dilakukan oleh seorang bernama Jaya (2017) yang penytaannya bahsa sebuah komitmen pemimpin sangat memiliki pengaruh kepada kecurangan akutansi. Ini juga dilandasi

Dari penelitian yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya masih ada beberapa penelitian yang hasilnya berbeda. Hasil dari penelitian yang telah di teliti oleh Jaya (2017) yang menyatakan bahwasanya sebuah komitmen pimpinan sangat berperan menjadi buruk kepada kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal tersebut didukung oleh pendapatnya Sari (2011) mengatakan bahwasanya sebuah komitmen dari seorang pimpinan memiliki pengaruh atas kualitas data pada akutansi untuk laporan-laporan keuangan. Hasil dariyang ditelitinya menyatakan bahwa semakin besarnya sebuah komitmen dari seorang pemimpin yang diberi, maka akan semakin besar peningkatan handalnya data akutansi tersebut, yang artinya tingakatan-tingkatan kecurangan akutansi yang memiliki kandungan di didalamnya makin mengecil.

Terkait dengan penelitian mengenai moralitas terhadap kecurangan adalah penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar (2017), Ade (2017) dan Budiantari (2019) yang mengatakan bahwasanya moralitas sangat memiliki pengaruh negatif terhadap suatu kecurangan. Karena demikian, makin tingginya moral yang dimiliki setiap individu, maka pula semakin dia akan terus berusaha agar menghindar untuk dilakukannya kecurangan. Kaitannya dengan hasil dari yang diteliti mengenai pengaruh dari penegakan sebuah hukum atas kecurangan merupakan penelitian yang diteliti Saputro (2016) serta Sari (2018) yang menyatakan penegakan hukum memiliki pengaruh negatif kepada kecenderungan kecurangan.

Beda dengan penelitian yang diteliti oleh Wulandari (2015) serta yang diteliti Firdaus (2018) yang mempunyai hasil yang dimana penegakan hukum sama sekali tidak memiliki pengaruh atas kecenderungan kecurangan. Terakhir,

terkait dengan hasil penelitian dari pengaruhnya pengendalian internal atas kecurangan adalah penelitian yang diteliti oleh Adinda dan Ikhsan (2015), Rahmaidha (2016), Zulfikar (2017) serta Budiantari (2019) menunjuk jika variabel dalam pengendalian dalam memiliki pengaruh negatif serta signifikan atas kecurangan. Akan tetapi hal itu beda dengan penelitian-penelitian yang diteliti oleh Permatasari, dkk (2017), dan Rahmantari & Novianti (2017). Penelitian itu memilikihasil dimana pengendalian internal tidap dapat memiliki pengarus yang signifikan atas kecurangan.

Berdasarkan latar belakang, faenomena/kasus dan penelitian terdahulu di atas yang muncul dari marakanya pungutan liar yang terjadi 6 tahun kebelakang, memiliki *research gap* hasil dari penelitian dan juga hasil penggunaan dari variabel serta sampel yang beda dari penelitian yang telah diteliti sebelumnya. Jadi, para peneliti sangat tertarik agar dilakukannya penelitian yang berjudul **"Pengaruh Komitmen Pimpinan, Moralitas Individu, Penegakan Hukum dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*)" pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Berbagai permasalahan terjadi di Kabupaten Buleleng salah satunya masih banyak ditemukan kasus kecurangan pada sektor pemerintahan daerah di Kabupaten Buleleng.

2. Beberapa kasus kecurangan yang terjadi yaitu adanya korupsi dan beberapa kasus lainnya yang paling banyak terjadi adalah banyaknya pungutan liar (pugli) yang masuk dalam tindak pidana korupsi.
3. Tindakan kecurangan yang terjadi di dinas Kabupaten Buleleng dapat terjadi dikarenakan adanya faktor internal dan eksternal.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan hasil dari identifikasi masalah tersebut, batasan masalah penelitian ini sangat diperlukan agar lebih fokus pada beberapa permasalahan yang diidentifikasi dan terarah pada variabel yang dipergunakan. Fokus penelitian ini ialah menggunakan Komitmen Pimpinan, Moralitas, Penegakan Hukum dan Pengendalian Internal atas kecenderungan kecurangan akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Buleleng. Komitmen Pimpinan, Moralitas, Penegakan Hukum dan Pengendalian Internal ini digunakan untuk melihat seberapa besar keempat hal tersebut atas kecenderungan kecurangan akuntansi yang terjadi di SKPD Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh Komitmen Pimpinan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimanakah pengaruh Moralitas Individu terhadap kecenderungan

kecurangan (*fraud*) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Buleleng?

3. Bagaimanakah pengaruh Penegakan Hukum terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Buleleng?
4. Bagaimanakah pengaruh Pengendalian Internal terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Komitmen Pimpinan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengetahui pengaruh Moralitas Individu terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Buleleng.
3. Untuk mengetahui pengaruh Penegakan Hukum terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Buleleng.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pengendalian Internal terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini memebrikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharap bisa memberikan referensi dan tambahan pengetahuan yang lebih luas yang berkaitan dengan pengaruh Komitmen Pimpinan, Moralitas, Penegakan Hukum dan Pengendalian Internal terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng. Sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

   a) Untuk Penulis

      Adapun hasil dari penelitian ini diharap bisa menjadikan tambahan ilmu serta wawasan terhadap faktor yang dapat mempengaruhi kecenderungan kecurangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Buleleng.

   b) Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Dinas-dinas terkait

      Hasil dari penelitian ini diharap nantinya bisa dipergunakan untuk manjeadi bahan pertimbangan dan sumbangan pikiran di dalam memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kecurangan di pemerintahan daerah, sehingga kita dapat memperhatikan faktor-faktor yang bisa memengaruhi kecenderungan kecurangan. Jadi bisa diharapkan nantinya bisa dijadikan acuan agar kecurangan yang sebelumnya terjadi bisa diminimalisir.

   c) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharap bisa dipergunakan menjadi refrensi penelitian yang sejenisnya serta juga sebagai bahan bacaan Mahasiswa.